



GANTI RUGI AKIBAT PEMBATALAN KHITBAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ; STUDI KASUS PEMBATALAN KHITBAH DI KOTA MEDAN

Oleh

Uswatun Hasanah

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

Email: uswatun@iain-padangsidimpuan.ac.id

Abstrac

Compensation due to cancellation of sermons according to article 13 of the KHI (Islamic Jurisprudence) does not give impact in legal consequences. However, Islamic law has an opinion that allows for compensation due to the cancellation of the Khitbah (requests) in line with the opinion of Dr. Muhammad Abu Zahrah. And the compensation is also for the benefit of people so that none of the parties feel wronged since of the suffering they feel as a result of the cancellation.

Kata Kunci; ganti, rugi, akibat, hukum, dan khitbah

A. Pendahuluan

Khitbah atau peminangan merupakan langkah awal menuju pernikahan, sebagaimana diketahui bahwa proses *khitbah* dilakukan sebelum terjadi akad nikah yang sah, hal tersebut bertujuan agar masing-masing bisa saling mengenal (*ta'aruf*). Pasal 1 Bab I Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (a) diungkapkan bahwa “peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang pria dan wanita” dengan cara yang baik (*ma'ruf*), mengenai *khitbah* ini, masyarakat Indonesia umumnya mengenal dengan istilah “pertunangan” atau “lamaran”, maka kebiasaan yang ada pada masyarakat ketika hendak menuju jenjang pernikahan, terlebih dahulu melewati proses pertunangan.

Namun, tujuan *khitbah* seharusnya berakhir dengan pernikahan, karena *khitbah* sendiri sebagai perjanjian untuk menikah dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, namun dalam realitanya tidak semua proses *khitbah*, berakhir dengan pernikahan, hal ini pasti dipengaruhi oleh banyak faktor yang mengakibatkan terjadinya pembatalan *khitbah*.



Berkaitan dalam masalah *khitbah* ada dua kemungkinan terjadi masalah pembatalan *khitbah* yakni bisa dari terjadi dari kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan, namun penting untuk digaris bawahi bahwa “*khitbah*” hanyalah sebatas janji untuk menikah, bukanlah sebuah akad yang mengikat seperti pernikahan, sehingga pembatalan *khitbah* merupakan hak dari kedua belah pihak yang berjanji, karena setelah *khitbah* masing-masing pihak memiliki hak untuk *khiyar* (memilih) untuk meneruskan atau membatalkan.

Lantas, berkaitan dengan masalah pembatalan *khitbah* tersebut penulis menemukan kasus di Kota Medan, pembatalan dilakukan oleh pihak pria, namun dalam hal ini pihak perempuan menuntut adanya ganti rugi dalam pembatalan *khitbah* tersebut, salah satu alasannya bahwa pembatalan dilakukan sudah mendekati hari pernikahan yakni H-7 pernikahan.

Dengan demikian, penulis akan membahas terkait ganti rugi sebagai akibat dalam pembatalan *khitbah* perspektif hukum Islam, bagaimana hukum Islam memandang ganti rugi dalam pembatalan *khitbah* tersebut.

B. Novelty Atau Kebaruan

Artikel yang membahas yang berkaitan dengan pembatalan *khitbah* cukup banyak, salah satunya adalah artikel Abdul Rahman Ghozali yang berjudul *Fiqih Munakahat* yang diselesaikan pada tahun 2010. Namun, dari sekian banyak artikel yang membahas tentang pembatalan *khitbah* ini belum ada yang mengulas tentang ganti rugi akibat pembatalan *khitbah*. Inilah yang menjadi novelty atau kebaruan dalam tulisan ini. Penulis mengulas ganti rugi akibat pembatalan *khitbah*.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, data yang dikumpulkan dari berbagai buku-buku perpustakaan (*library research*) adalah jenis penelitiannya kualitatif. Secara definitif, *library research* ialah peneliti mencari bahan-bahan yang terkait dengan permasalahan yang sedang dipertanyakan di berbagai buku atau literatur di pustaka. Adapun pendekatan penelitian ini, adalah metode *law approach* (pendekatan hukum) dengan menelaah terkait masalah ganti rugi akibat pembatalan *khitbah*.



D. Pengertian *Khitbah* dalam Hukum Islam

Khitbah atau peminangan sebenarnya sebagai langkah awal dari suatu pernikahan.¹ *Khitbah* menurut bahasa Arab berasal dari akar kata *khathaba*, *yakhthubu*, *khatban*, *wa khitbatan*, artinya adalah pinangan.² Kata peminangan berasal dari kata pinang, meminang (kata kerja). Meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa Arab disebut *khitbah*. Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya “meminta wanita untuk dijadikan isteri (bagi sendiri atau orang lain).³ Menurut terminologi, peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang perempuan atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk bersedia menjadi isteri dengan cara-cara umum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.

Peminangan dalam ilmu fiqh disebut “*khitbah*” artinya permintaan, menurut istilah artinya ialah pernyataan atau permintaan dari seorang laki-laki kepada seorang wanita untuk mengawininya, baik dilakukan oleh laki-laki itu secara langsung ataupun dengan melalui perantara pihak yang lain dipercayainya sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama, dalam hukum Islam adalah :

طلبها للزواج بالوسيلة المعروفة بين الناس⁴

Artinya :

“Seseorang pria meminta kepada seseorang wanita untuk menjadi isterinya dengan cara-cara yang berlaku diantara masyarakat”.

Pengertian *khitbah* di atas, senada dengan pengertian *khitbah* menurut para ulama, diantaranya adalah menurut Muḥammad Abu Zahrah, *khitbah* adalah “Permintaan seorang pria kepada seorang wanita secara langsung untuk menikah dengannya atau kepada walinya dengan menjelaskan hal dirinya dan pembicaraan mereka dengan masalah akad, harapan-harapannya dan harapan mereka mengenai perkawinan”.⁵ Selanjutnya menurut Wahbah al-Zuhaili *khitbah* adalah “Menampakkan keinginan untuk menikah terhadap seorang perempuan tertentu dengan memberitahukan keinginannya kepada perempuan tersebut dan walinya”,⁶ pemberitahuan itu bisa dilakukan secara langsung oleh laki-laki tersebut, atau bisa juga melalui perantara keluarganya.

Menurut Sayyid Sabiq, *khitbah* adalah langkah pendahuluan menuju ke arah perjodohan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan menggunakan kebiasaan yang berlaku masyarakat setempat,⁷ dapatlah dipahami bahwa *khitbah*



menurut para ulama adanya pemberitahuan permintaan seorang laki-laki yang memiliki keinginan untuk menikah dengan perempuan.

Pada pasal 1 bab I Kompilasi Hukum Islam huruf (a) juga telah memberi pengertian bahwa “peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dan wanita” dengan cara yang baik (*ma'ruf*),⁸ pada pasal 11 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan bahwa peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.⁹

Hal ini telah disyariatkan Allah SWT sebelum diadakannya akad nikah antara suami dan isteri, dengan maksud supaya masing-masing pihak mengetahui pasangan yang akan menjadi pendamping hidupnya, sebagaimana dalam surah al-Baqarah ayat 235 :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ

Artinya:

“Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati”. {Qs. al-Baqarah/2: 235}

Selain dalam al-Qur'an terkait *khitbah* juga terdapat dalam hadis Nabi, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang menganjurkan melihat wanita yang akan dinikahi, beliau bersabda: “Apabila seseorang di antara kalian ingin meminang seorang wanita, jika ia bisa melihat apa-apa yang dapat mendorongnya untuk menikahinya maka lakukanlah!” {HR. Ahmad III/334,360, Abu Dawud No. 2082, al-Hakim II/165}. Islam menjadikan *khitbah* sebagai perantara untuk mengetahui sifat-sifat perempuan yang dicintai laki-laki menjadi tenang terhadapnya, dengan seorang yang diinginkan sebagai suami baginya sehingga menuju pelaksanaan perikahan, ia seorang yang menyenangkan untuk ketinggian isterinya secara indrawi sehingga tidak menyusahkan hidupnya dan mengertikan kehidupannya.¹⁰

Dengan demikian, dapatlah diambil garis merah bahwa *khitbah* merupakan salah satu cara dalam Islam sebelum adanya akad nikah, cara ini sebagai sebuah proses pemberitahuan adanya keinginan pihak laki-laki untuk menikahi perempuan yang dimaksud, hal ini tentu sudah diatur dalam hukum Islam.



E. Faktor Pembatalan *Khitbah* dan Hukum Pembatalan *Khitbah*

Sebagaimana diketahui bahwa *khitbah* sangat diharapkan berakhir dengan pernikahan, dalam realita yang ditemukan di masyarakat bahwa tidak semua proses *khitbah* berakhir pada pernikahan, artinya bahwa ditemukan adanya pembatalan dalam proses *khitbah* tersebut, disebabkan hati manusia yang selalu berubah-ubah, maka tidak sedikit juga dari proses *khitbah* ini yang membatalkan peminangannya baik pembatalan itu mempunyai alasan yang jelas dan syar'i dan ada juga alasan pembatalan yang tidak syar'i.

Hal ini tentu karena manusia tidak bisa terlepas dari sebuah permasalahan atau sebuah konflik, pasti ada saja permasalahan ketika mendekati hari sakral pernikahan, banyak cobaan dan ujian baik yang datang dari pihak laki-laki maupun yang datang dari pihak perempuan, biasanya pembatalan *khitbah* datang dari pihak perempuan, namun dimungkinkan sebaliknya pembatalan tersebut bisa datang dari pihak laki-laki, adapun faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya pembatalan *khitbah* adalah :

- a. Faktor orang ketiga yang dimaksud disini ialah kehadiran orang lain setelah melakukan pinangan, artinya sudah melanggar perjanjian yang telah diutarakan sebelumnya dalam sebuah proses peminangan, sebagaimana diketahui bahwa kehadiran orang ketiga adalah hal yang tidak diharapkan dalam sebuah proses *khitbah*, kadangkala, kehadiran orang ketiga ini tidak disangka-sangka, namun, dari para pihak masih ada yang tergoda oleh pihak ketiga tersebut, yang mengakibatkan pembatalan peminangan. Faktor ini bisa datang dari pihak laki-laki maupun dari pihak wanita, namun kebanyakan para laki-laki yang tergoda oleh pihak ketiga yang mengakibatkan terjadinya pembatalan *khitbah*, dalam hukum Islam melanggar perjanjian itu tidak dibenarkan, dalam surat al-Isra' ayat 34: "dan penuhilah janji, karena janji itu akan dipertanggung jawabkan," dari ayat tersebut menjelaskan bahwa janji harus ditepati karena akan dipertanggung jawabkan di akhirat nanti, terlebih dalam perjanjian untuk menikah, hendaknya ketika sudah melakukan peminangan, menjaga pandangan dan menjaga diri agar tidak ada yang terpengaruh oleh pihak ketiga.
- b. Faktor ekonomi ialah permintaan mahar yang terlalu tinggi, mahar merupakan pemberian dalam bentuk materi ataupun benda dari pihak laki-laki terhadap perempuan, dalam hal besarnya mahar yang akan diberikan kepada pihak perempuan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Namun yang



menjadi persoalan ketika tidak ada kesepakatan dari pihak perempuan dan pihak laki-laki karena permintaan mahar yang terlalu tinggi sehingga memberatkan pihak laki-laki sehingga dapat menyebabkan pembatalan peminangan, seperti diketahui bahwa lamaran dalam pandangan Islam merupakan pedoman dari seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan. Begitu juga halnya dengan mahar dalam hukum Islam merupakan pemberian dari pihak laki-laki terhadap pihak perempuan, namun jumlah dan bentuk dalam Islam tidak ada ketentuannya, dalam Islam ditentukan bahwa mahar itu tidak boleh memberatkan dan harusnya memberikan kemudahan.

- c. Faktor keluarga, faktor tersebut ialah perdebatan antar keluarga atau saudara karena adanya ketidakcocokan, biasanya terjadi ketika sang adik yang ingin lebih dulu kejenjang pernikahan dan sang adik melangkahi sang kakak hanya karena tidak mau dilangkah maka terjadilah perdebatan itu, atau orang tua yang berubah pikiran ingin menikahi anaknya dengan yang lain. Faktor keluarga bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya pembatalan *khitbah*, karena keluarga adalah faktor pendukung terbesar dalam sebuah pernikahan, restu orang tua yang sangat diharapkan dalam sebuah pernikahan, kalau restu ini tidak didapatkan akan menjadi sebuah penghambat proses menuju pernikahan.

Dapat dipahami bahwa faktor-faktor tersebut dapat menjadi hal yang membatalkan *khitbah*, lantas bagaimana pembatalan *khitbah* dalam undang-undang di Indonesia? Apakah sudah menimbulkan akibat hukum? Jika kita lihat KHI pasal 13 bahwa pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan, hal tersebut sangat jelas dan dapat dipahami bahwa *khitbah* belum menimbulkan akibat hukum, alasannya kembali pada pengertian *khitbah* tadi, bahwa *khitbah* tersebut sebatas janji untuk menikahi bukan akad nikah.

Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada dasarnya peminang senantiasa dilakukan oleh pihak laki-laki, namun dalam hal ini membatalkan pinangan laki-laki dan perempuan berhak membatalkan peminangan dikarenakan peminangan belum menimbulkan akibat hukum, penjelasan di atas, sejalan dengan peraturan tentang peminangan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 13 yang mengatakan :

- a) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan peminangannya.



b) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai tuntutan agar dan kebiasaan setempat terbina kerukunan dan saling menghargai, jika dilihat dari perspektif KHI seseorang yang melakukan peminangan tidak menimbulkan akibat hukum yang menjerat pelaku peminangan, dan dalam hal memutuskan peminangan diberikan kebebasan namun diajarkan ataupun dilakukan dengan cara yang baik, tujuannya supaya tidak ada konflik dikemudian hari antara kedua belah pihak beserta keluarga, sehingga aturan khususnya yang tercantum dalam pasal 13 ayat (2) KHI.

Selain dalam peraturan di Indonesia, bagaimana sebenarnya terkait dalam pembatalan *khitbah* tersebut dalam hukum Islam? Sebagaimana diketahui bahwa *khitbah* merupakan janji akan menikah dan belum menimbulkan akibat hukum serta tidak bersifat mengikat sehingga salah satu pihak boleh memutuskan *khitbah* tersebut. Menurut pendapat Wahbah Zuhaili bahwa akhlaq Islam menuntut untuk bertanggungjawab setiap tindakan, terutama yang sifatnya berkaitan dengan perkawinan.

Berdasarkan dalam akad perjanjian, jika pihak laki-laki maupun perempuan tidak menepati janji, maka salah satu pihak termasuk melakukan perbuatan ingkar, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim “Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah SAW bersabda: tanda orang munafik itu ada tiga 1) jika berbicara berdusta; 2) jika berjaji maka tidak menerpati; 3) jika diberi amanah dia berkhianat.” {HR. Bukhari dan Muslim}.

Namun, di dalam al-Qur’an juga dijelaskan bahwa seorang Muslim berkewajiban menunaikan janji yang telah dibuatnya yakni dalam surah al-Isra’ ayat 34, sebagaimana firman-Nya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban”. {Qs. al-Isra’/17: 34)}¹¹

Makna kalimat dari ayat di atas, Allah SWT akan meminta pertanggungjawaban bagi mereka melanggar/mengingkari janji yang telah dibuatnya,¹² apabila ingin memutus atau membatalkan *khitbah* harus dilandasi oleh alasan yang rasional dan kuat, perlu diperhatikan adanya alasan-alasan syar’i, seperti salah satu pihak menemukan kekurangan memiliki kelainan seksual, akhlak tidak terpuji, dan lain sebagainya yang



dinilai dapat menghambat keberlangsungan kehidupan rumah tangga dan dapat menimbulkan kemudharatan.

Syariat tidak menjatuhkan hukuman secara materi untuk pembatalan janji itu,¹³ pihak laki-laki atau perempuan terkadang membatalkan rencana perkawinannya dan hal ini menjadi hak kedua belah pihak yang telah mengikat perjanjian *khitbah*, bagi orang yang menyalahi janjinya, Islam tidak menjatuhkan hukuman materiil, akan tetapi perbuatan ini dipandang tercela dan dianggapnya sebagai salah satu dari sifat-sifat munafik, kecuali adanya alasan-alasan yang benar menjadi sebab tidak dipatuhinya.

Sifat menyempurnakan janji adalah salah satu daripada sifat-sifat mulia¹⁴ di dalam Islam, menepati janji adalah antara ciri-ciri orang Islam yang beriman, karena setiap ikatan janji yang dimaterikan dengan sempurnanya boleh mempererat hubungan silaturrahi dan boleh mewujudkan suasana harmoni dan aman damai dalam sebuah masyarakat dan negara. Allah SWT memerintahkan kepada umat Islam supaya senantiasa menepati janji apabila membuat sesuatu perjanjian dengan seseorang atau dengan siapapun jua semasa menjalani hidup di dunia ini, Allah SWT berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 40, yang artinya ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepada-Ku, niscaya Aku penuhi janji-Ku kepadamu, dan takutlah kepada-Ku saja.

Dengan demikian, penulis dapat mengambil benang merah bahwa tidak selamanya semua yang direncanakan oleh manusia berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana, kita mengetahui bahwa Allah SWT adalah Maha Pengatur Rencana. Begitu juga dengan *khitbah*, tidak semuanya berakhir dengan kebahagiaan pernikahan, banyak juga yang gagal di dalam proses dan perjalanannya, tentu banyak faktor yang mempengaruhi pembatalan tersebut. Namun, sebenarnya *khitbah* belum memiliki akibat hukum, sehingga dalam hal ini diperbolehkan untuk membatalkan dengan alasan yang syar'i, namun sebagai umat Islam kita juga dianjurkan untuk memenuhi janji, maka jika adanya pembatalan *khitbah* berarti adanya janji yang tidak terpenuhi, sehingga harus ada alasan yang rasional dan kuat, dan tidak boleh mempermainkan, karena, akan ada dampak yang luar biasa dari pembatalan tersebut terutama terhadap korban dalam pembatalan *khitbah* diantaranya: 1). Rasa sakit hati yang berkepanjangan dari pihak yang dibatalkan. 2). Rasa malu 3). Jarang bersosialisasi dari pelaku pihak yang dibatalkan 4). Adanya kesenjangan persaudaraan antara keluarga



5). Menipisnya rasa kepercayaan orang khususnya bagi pelaku yang membatalkan pinangan. Dalam Islam ada beberapa aspek yang harus dijaga yaitu menjaga, agama, jiwa, akal, keturunan, harta dan sampai menjaga kehormatan, dalam hal ini perbuatan menyakiti orang lain sehingga menimbulkan rasa malu, sudah melanggar penjagaan kehormatan seseorang, disisi lain dapat menimbulkan kesenjangan antara kedua keluarga, dalam Islam persaudaraan antara umat Muslim harus dijaga sebaik-baiknya untuk menciptakan suasana perdamaian antara umat Muslim.

Adapun kasus yang penulis temukan di Kota Medan bahwa akibat dari pembatalan *khitbah* ini menimbulkan dampak yang sangat berat terhadap pihak yang dibatalkan, bahkan adanya rasa malu dan trauma yang luar biasa, sehingga menjadikannya murung dan jarang bersosialisasi kepada masyarakat, karena pembatalan dilakukan H-7 menjelang hari pernikahan, semua sudah dipersiapkan, bahkan undangan juga sudah disebarluaskan. Namun, adanya pembatalan sepihak dari pihak laki-laki, dalam hal ini, penulis tidak mengetahui alasan pasti pembatalannya, namun dari pihak laki-laki sudah tidak mau lagi untuk melanjutkan pernikahannya, tentu hal ini menjadikan pihak wanita merasa terkejut dan sangat berdampak pada psikologis wanita tersebut, bahkan wanita tersebut berjanji tidak akan mau menikah lagi, maka hal ini tentu menjadi sebuah pembelajaran baik bagi pihak laki-laki maupun pihak wanita untuk benar-benar memikirkan sebelum adanya proses *khitbah* sehingga ketika *khitbah* sudah terjadi tidak ada keraguan dan sudah saling nyakin untuk melanjutkan pada jenjang pernikahan.

F. Ganti Rugi Akibat Pembatalan *Khitbah* Perspektif Hukum Islam; Studi Kasus Pembatalan *Khitbah* di Kota Medan

Pada prinsipnya pembatalan *khitbah* tidaklah menimbulkan akibat hukum disebabkan *khitbah* tersebut masih berupa janji bukan akad yang mengikat seperti pernikahan, hal tersebut sebagaimana yang termuat di dalam KHI pasal 13 yang berbunyi “Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan”.

Dapat dipahami bahwa dalam KHI pembatalan peminangan belum menimbulkan akibat hukum, lantas bagaimana jika dari pembatalan peminangan yang dilakukan salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya? Apakah juga tidak memiliki akibat hukum? Dalam hal ini, penulis menemukan sebuah kasus yang yang tidak sejalan



dengan aturan KHI pasal 13 tersebut, disebabkan dalam pembatalan *khitbah*, pihak yang diputuskan pinangannya meminta ganti rugi, maka dalam hal ini ditemukan adanya akibat hukum dalam pembatalan tersebut.

Kronologinya pembatalan dilakukan oleh pihak laki-laki, pembatalannya tersebut, mengakibatkan pihak yang dipinang menuntut ganti rugi atas kerugian yang telah dideritanya baik dari segi moril maupun materil, alasan yang dikemukakan oleh peminang terhadap pembatalan *khitbah* ini tidak jelas dan mengatakan bahwa ia sudah tidak memiliki rasa cinta lagi kepada calon isterinya tersebut, dan pihak perempuan selaku calon isterinya ini mengaku sangat terkejut dengan pernyataan dari pihak calon suaminya tersebut, karena selama ini hubungan mereka harmonis saja, tidak ada terjadi konflik atau pertengkaran diantara mereka.

Maka dapat kita pahami bahwa calon suaminya ini tidak memiliki alasan yang syar'i dalam pembatalan *khitbah*nya, keluarga besar wanita merasa tidak terima dengan apa yang telah diucapkannya atas pembatalan tersebut, mengingat pembatalan tersebut dilakukan seminggu menjelang hari pernikahan mereka, pihak wanita telah menyebarkan undangan ke sanak saudara maupun ke teman-temannya dan telah menyiapkan segalanya untuk kepentingan pesta pernikahan mereka, mulai dari peralatan kamar seperti lemari, tempat tidur, dan lainnya sampai pada persiapan pesta di rumah pihak wanita seperti makanan yang akan disajikan di pesta tersebut, teratak, kibot, baju pengantian, dan lain sebagainya, dan bahkan calon mempelai wanita juga sudah rela meninggalkan pekerjaannya demi pernikahannya kelak bersama calonnya tersebut.

Pembatalan ini tentu mengakibatkan pihak wanita merasa sudah dipermalukan dan mereka menganggap pembatalan ini telah merendahkan martabat keluarga mereka, sehingga pihak wanita meminta ganti rugi atas pembatalan tersebut, maka ganti rugi yang kita pahami sebagai akibat hukum dari pembatalan *khitbah* tidaklah seharusnya dilakukan oleh pihak wanita berdasarkan KHI pasal 13 tersebut, hal tersebut senada dengan perkataan Abdul Majid bahwa “telah menjadi ketetapan hukum sesuai dengan hukum yang ditetapkan dengan kaidah-kaidah syari'at Islam tertulis bahwa pinangan bukanlah akad yang diharuskan, keberpalingan atas peminangan tidak menjadi sebab yang mengharuskan untuk memberikan ganti, seandainya hukum atas keberpalingan dari pinangan dengan memberikan ganti, maka demikian itu menyerupai paksaan dalam pernikahan dan ini tidak disepakati, namun



ada juga yang menyetujui diberlakukannya ganti rugi, apabila menimbulkan bahaya atas pembatalan ini.¹⁵

Seorang ulama kontemporer yang berpendapat bahwa pembatalan *khitbah* memiliki akibat hukum seperti mengganti rugi, dalam hal ganti rugi karena pembatalan peminangan, Muhammad Abu Zahrah mengambil jalan tengah antara pendapat yang menidakan ganti rugi dengan pendapat yang membolehkan adanya ganti rugi, dalam hal ini Abu Zahrah mengatakan bahwa pembatalan peminangan itu sendiri bukanlah menjadi soal adanya ganti rugi, karena membatalkan peminangan adalah suatu hak dan hak itu boleh diikuti ganti rugi, akan tetapi kadang-kadang peminang dapat menjadi sebab timbulnya kerugian pada terpinang bukan karena peminangan dan pembatalannya, seperti peminang meminta dipersiapkan alat-alat rumah tangga untuk menghadapi perkawinan atau meminta terpinang mempersiapkan perumahan, kemudian, atau menyuruh untuk meninggalkan pekerjaannya setelah itu terjadilah pembatalan peminangan. Jadi kerugian timbul sebagai akibat perbuatan peminang yang membatalkan itu, bukan timbul dari semata-mata membatalkan peminangan, sehingga karenanya dalam ini peminang diwajibkan mengganti kerugian yang diderita oleh si terpinang, maka Abu Zahrah menyetujui bahwa di dalam pembatalan *khitbah* juga memiliki akibat hukum.

Sesuai dengan Abu Zahrah yang membolehkan adanya ganti rugi, dimana beliau berpedoman pada Undang-Undang Mesir Tahun 1939 Masehi yang menetapkan “Bahwasanya jika pihak yang meminang telah menimpakan kerugian materil terhadap pihak yang dipinangnya, seperti meminta pihak yang dipinangnya untuk meninggalkan pekerjaannya, lalu pihak yang dipinang benar-benar meninggalkan pekerjaannya tersebut, atau meminta sejumlah uang kepada pihak yang dipinang untuk digunakan membeli rumah atas inisiatifnya sendiri, lalu ternyata si peminang membatalkan peminangannya, maka pihak yang dipinang berhak mendapat ganti rugi dari hal tersebut. Jika tidak ada kerugian maka tidak ada hak untuk menuntut ganti rugi sebagaimana tidak ada kewajiban untuk memenuhi tuntutan ganti rugi,¹⁶ maka ketetapan yang seperti ini sejalan dengan semangat Islam dan kaidah-kaidahnya, sebab jika si peminang telah melakukan sesuatu yang menimbulkan kerugian bagi pihak yang dipinang, maka kerugian tersebut merupakan akibat hukum dari adanya keputusan sepihak yang mewajibkan adanya kompensasi.



Terkait hadiah tersebut, adanya pendapat 4 mazhab, apabila peminangan harus diputuskan, sedangkan pihak laki-laki telah memberikan hadiah atau lainnya kepada si wanita, maka dalam melihat status hukum hadiah ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama'. Ulama' Hanafi mengatakan bahwa hadiah itu sama statusnya dengan hibah, dan orang yang memberikan hibah itu dapat mencabut kembali hibahnya kecuali ada halangan tentang pencabutannya, seperti barang itu sudah habis, bila barang yang di hibahkan atau di hadiahkan laki-laki itu masih utuh, maka ia boleh meminta kembali. Ulama' mazhab Maliki berpendapat, bahwa harus di bedakan dari mana datangnya pemutusan pertunangan tersebut, bila pemutusan itu dari pihak laki-laki maka ia tidak berhak menarik kembali hadiahnya sekalipun barangnya masih utuh, bila dari pihak perempuan datangnya pemutusan, maka pihak laki-laki berhak menarik kembali hadiahnya, baik masih utuh barangnya maupun sudah habis, adapun mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan, bahwa hadiah itu atau hibah itu tidak bisa ditarik kembali, karena menurut mazhab ini sesuatu yang di hibahkan tidak dapat di tarik kembali.

Sebagaimana diketahui bahwa membatalkan *khitbah* adalah hak masing-masing yang tadinya telah mengikat perjanjian, terhadap orang yang menyalahi janji dalam pinangan, Islam tidak menjatuhkan hukuman materil, sekalipun perbuatan tersebut dipandang cela oleh sebagian orang. Begitu juga berbagai pemberian dan hadiah dalam *khitbah* ada yang berpendapat tidak wajib dikembalikan karena kategori barang tersebut sebagai hibah sebagaimana pendapat empat mazhab yang berbeda-beda mengenai status hukum barang tersebut.

Dengan demikian, ganti rugi akibat pembatalan *khitbah* kebiasaan pada masyarakat setempat, apabila terjadi pembatalan *khitbah* dari pihak laki-laki, maka barang pemberian pada saat *khitbah* (seserahan) yang telah diberikan kepada pihak perempuan tidak boleh diminta kembali dan sebaliknya, jika yang membatalkan *khitbah* adalah pihak perempuan, maka barang seserahan tersebut harus dikembalikan kepada pihak laki-laki yang meng*khitbah*nya sebagaimana pendapat dari mazhab Syafi'i.

G. Analisis Penulis

Ganti rugi akibat pembatalan *khitbah* belumlah memiliki aturan secara tertulis dalam undang-undang, karena dalam KHI pasal 13 pembatalan ini tidaklah memiliki



akibat hukum, maka karena tidak adanya ketentuan baku tersebut, banyak masyarakat yang masih kebingungan terkait status hukumnya dalam Islam.

Setelah adanya pemaparan sebelumnya, dapatlah dipahami bahwa ada ulama yang membolehkan adanya ganti rugi dalam pembatalan *khitbah* tersebut, adapun pendapat ulama tentang ketentuan pengembalian hadiah *khitbah* itu memang berbasis *maslahah* dengan tujuan untuk mendapatkan kemaslahatan, kemanfaatan dan mencegah kemudaratannya dengan teori *maslahah mursalah* yakni memunculkan hukum baru karena tidak adanya dalil yang menjelaskannya secara tegas dan jelas dengan mempertimbangkan kemanfaatannya lebih besar dari pada kemudaratannya jika hukum itu digunakan atau diterapkan.

Salah satu ketentuan persyaratan *maslahah mursalah* adalah mengenai sebuah permasalahan baru yang muncul dan membutuhkan solusi hukum baru agar tidak terjadi kekosongan hukum karena tidak adanya nas ataupun hadis yang mengaturnya, *maslahah mursalah* hendaknya 1.) Maslahat yang bersifat umum. 2.) Adanya kesesuaian pertimbangan hukum antara maslahat dengan tujuan syariah atau *maqasid as-shari'ah*, maka dengan adanya pertimbangan tersebut dapat mencegah adanya dalil yang menolaknya. 3.) Maslahat tersebut harus masuk akal dalam artian maslahat tersebut memiliki sifat yang dapat diterima oleh pemikiran siapapun. 4.) Pemakaian dalil maslahat bertujuan untuk menghilangkan kesulitan yang sedang atau akan terjadi.

Dengan demikian, dapatlah dipahami bahwa akibat hukum yang dimunculkan karena pembatalan *khitbah* tersebut tentu karena adanya kesenjangan antara yang diharapkan dengan realita yang terjadi, jika pembatalan tidak mengakibatkan kerugian seperti pembatalan datang dari pihak laki-laki, namun dalam hal ini pembatalan jauh dilakukan sebelum menjelang hari pernikahan tidaklah menjadi sebuah permasalahan. Namun, dalam kasus yang penulis temukan bahwa pembatalan mengakibatkan kerugian baik dari segi moril dan materil, sehingga permintaan ganti rugi dari pihak wanita sudah sangat sesuai, karena demi kemaslahatan dan tidak ada yang terzalimi karena kasus pembatalan tersebut. Ganti rugi juga dianggap sebagai pembelajaran kepada pihak laki-laki untuk tidak selalu mengingkari janji, jika pembatalan dengan alasan yang syar'i tidak menjadi sebuah permasalahan, namun dalam hal ini pembatalan karena alasan yang tidak syar'i sehingga ada ganti rugi sebagai akibat pembatalan tersebut dianggap sebagai bentuk kemaslahatan bersama.



H. Penutup

Ganti rugi akibat pembatalan *khitbah* ditemukan adanya perbedaan pendapat, ada pendapat yang tidak membolehkan adanya ganti rugi karena *khitbah* tidak menimbulkan akibat hukum dan ada pula pendapat yang membolehkan adanya ganti rugi pembatalan *khitbah* tersebut. Perspektif Kompilasi Hukum Islam pasal 13 yang mengatakan: a). Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan peminangannya. B). Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai tuntutan agar dan kebiasaan setempat terbina kerukunan dan saling menghargai.

Jika dilihat dari perspektif KHI seseorang yang melakukan peminangan tidak menimbulkan akibat hukum yang menjerat pelaku peminangan, dan dalam hal memutuskan peminangan diberikan kebebasan namun diajarkan ataupun dilakukan dengan cara yang baik, tujuannya supaya tidak ada konflik dikemudian hari antara kedua belah pihak beserta keluarga.

Selanjutnya adanya pendapat yang membolehkan adanya ganti rugi menemukan seorang ulama kontemporer yang berpendapat bahwa pembatalan *khitbah* memiliki akibat hukum seperti mengganti rugi, dalam hal ganti rugi karena pembatalan peminangan, Muhammad Abu Zahrah mengambil jalan tengah antara pendapat yang menidakan ganti rugi dengan pendapat yang membolehkan adanya ganti rugi, dalam hal ini Abu Zahrah mengatakan bahwa pembatalan peminangan itu sendiri bukanlah menjadi soal adanya ganti rugi, karena membatalkan peminangan adalah suatu hak dan hak itu boleh diikuti ganti rugi, maka adanya pembatalan *khitbah* yang menimbulkan kerugian sebenarnya dibolehkan adanya ganti rugi demi kemaslahatan bersama dan tidak ada yang merasa terzalimi, hal ini tentu menjadi sebuah pembelajaran untuk bisa lebih menepati janji yang diucapkan.

Dengan demikian, sudah selayaknya ada aturan secara tertulis dalam undang-undang hukum Islam untuk mengatur tentang ganti rugi akibat pembatalan *khitbah* tersebut, baik pembatalan yang dilakukan dengan alasan yang syar'i ataupun yang tidak, sehingga tidak ada pihak lagi yang sewenang-wenang dalam membatalkan *khitbah* tersebut, karena sudah ada peraturan yang mengaturnya tentang pembatalan tersebut.



End Note:

- ¹ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap* (Jakarta: al-Kautsar, 2008), h. 419.
- ² Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, tt), h. 118
- ³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 73.
- ⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz II, AL Fatkhul lil-'alm al-Araby* tt, h. 138
- ⁵ Muhammad Abū Zahrah, *al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah*, (Bairut: Dār al-Fikr al-., Arabī, 1950), hlm. 26
- ⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu (Pernikahan, Talak, Khulu', Meng-ila' Istri, Li'an, Masa Iddah)*, jilid IX (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 36-37
- ⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2,* h. 505
- ⁸ Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia* (Medan: Perdana Publishing, 2010), h. 170.
- ⁹ Ibid, h. 172.
- ¹⁰ Ali Yusuf As-Subkhi, *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga Dalam Islam)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 66.
- ¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an, Tajwid dan terjemahannya dilengkapi dengan Asbabul Nuzul dan Hadits Shahih*, (Q.S. Al-Isra' [17]: 34), (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema).
- ¹² Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), h. 2323. 27 bertentangan dengan hukum Islam.
- ¹³ Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah-Sayyid Sabiq, Alih Bahasa Oleh Abdul Majid, Umar Mutjahidin dan Arif Mahmudi*, (Jakarta Timur: Ummul Qura, Belajar Islam dari sumbernya, 2014), h. 446
- ¹⁴ Hendra Gunawan, *Eksistensi Hukum Islam di Indonesia dalam Pembangunan Nasional*, *Jurnal Yurisprudencia; Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan* Vol. 4 No. 1 Edisi Januari – Juni 2018, hlm. 164.
- ¹⁵ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 96.
- ¹⁶ Muhammad Ustman Al-Khasyt, *Kitab Fiqh Wanita 4 Mazhab untuk Seluruh Muslimah*, (Jakarta: Kunci Iman, 2014), hal. 328.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Faifi, Sayikh Sulaiman Ahmad Yahya. Penerjemah : Tirmidzi. *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-kautsar. 2013.
- Ali Yusuf As-Subkhi. *Fiqh Keluarga; Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Al-Khasyt, Muhammad Ustman. *Kitab Fiqh Wanita 4 Mazhab untuk Seluruh Muslimah*. Jakarta: Kunci Iman. 2014.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2000.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an. Tajwid dan terjemahannya dilengkapi dengan Asbabul Nuzul dan Hadits Shahih*; Qs. Al-Isra'/17: 34, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2010.



- Gunawan, Hendra,. Eksistensi Hukum Islam di Indonesia dalam Pembangunan Nasional, Jurnal Yurisprudencia; Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan Vol. 4 No. 1 Edisi Januari – Juni 2018.
- Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia*. Medan: Perdana Publishing. 2010.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Juz II.AL Fatkhu lil-I'alm al-Araby* tt.
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*.Jakarta: al-Kautsar. 2008.
- Yunus, Muhammad. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung. tt.
- Zahrah, Muḥammad Abū. *al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah*. Bairut: Dār al-Fikr al-,Arabī. 1950.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu; Pernikahan, Talak, Khulu', Meng-ila' Istri, Li'an, Masa Iddah*, jilid IX.Jakarta: Gema Insani. 2011.